

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah suatu negara yang cukup besar jumlah penduduk dan keanekaragaman suku, bangsa, dan agama. Sebagai Negara demokrasi, Indonesia terus mengalami berbagai macam permasalahan hingga saat ini, baik permasalahan di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Partai (siyasah) pada hakikatnya merupakan ilmu dan seni mengatur/mengelola kehidupan umat untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mengatur seluruh urusannya, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara, “mau tidak mau” kaum Muslimin (laki-laki dan perempuan) harus memahami strategi pengaturan urusan mereka, sehingga yakin kehidupan mereka benar-benar di bawah pengaturan tuntunan Allah Yang Maha Pencipta.

Untuk memegang kendali urusan umat, suka tidak suka harus menggunakan partai politik. Dalam hal ini, partai politik Islam adalah sarana perjuangan untuk mewujudkan tegaknya Syariat Islam di negeri kita.¹

Pemilu secara demokratis oleh rakyat Indonesia baru dapat terlaksana pada tahun 1999 namun, pelaksanaan yang di cita-citakan sesuai pilihan hati secara bebas dan langsung oleh masyarakat baru terlaksana di tahun 2004. Pemilihan umum juga merambah ke Provinsi dan Kota atau Kabupaten, pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA) atau sering disebut

¹ Majelis Syura Partai Bulan Bintang, *Syariat Islam dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.73

PILKADA, pertama kali dilaksanakan tahun 2004, pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2004 adalah sebagai koreksi atau perbaikan dari sistem pemilihan kepala daerah sebelumnya karena sebelumnya pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Melalui pilkada masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memilih kepala daerah tempat tinggal secara langsung tanpa perantara sesuai dengan hati nurani.

Partai politik merupakan pencerminan dari negara yang demokratis yang diyakini sebagai prasarat bagi kehidupan negara moderen. Tanpa menunjuk kepentingan yang mana dan oleh siapa, jelas bahwa partai politik merupakan lembaga penyalur kepentingan, yang menyalurkan kepentingan rakyat dan kepentingan penguasa. Sebagai lembaga penyalur kepentingan, partai politik dijadikan komunikasi yang berfungsi dua arah, yaitu dari atas ke bawah dan juga dari bawah ke atas. Jika hal itu dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi partai politik sebagai sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, serta pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan baik sehingga pembangunan politik yang diharapkan dapat terwujud.²

Infrastruktur politik yang paling nyata adalah keberadaan partai politik di Indonesia. Sebagaimana alam kesadaran politik berubah dan menyubur di Indonesia, walaupun belum merdeka ketika itu tumbuh pemikiran-pemikiran politik. Era terakhir dari kolonialisme adalah ketika kita

² Ellya Rosana, Partai Politik Dan Pembangunan Politik, *Jurnal TAPIS* Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012.

menyaksikan kelahiran Budi Utomo, Sarikat Islam, Muhammadiyah, NU, PNI, PKI, Taman Siswa, Parindra dan lain-lain.

Nahdatul Ulama (NU) peranannya tidak hanya dalam perjuangan dan gerakan politik sebelum dan sesudah kemerdekaan, melainkan juga karena keikutsertaannya dalam implementasi politik yang berwujud pemerintahan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan RI ini. Tokoh - tokoh NU berpartisipasi mengambil keputusan politik tertinggi bangsa dan negara, dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

Muhammadiyah walaupun bukan partai politik tetapi sangat berpengaruh. Muhammadiyah merupakan suatu gerakan tajdid, maksudnya pembaruan, inovasi, restorasi, modernisasi dan pengertian lain yang berarti kebangkitan umat Islam dalam mencerahkan hati dan pikiran, kembali ke ajaran Islam sejati Al Qur'an dan Al Hadis.

Untuk Indonesia, budaya politik yang berangkat dari keterbiasaan, barangkali lebih tampak pada sub budaya politik kedaerahan itu sendiri karena lekat sejak lahir dan lingkungan yang lebih dekat.³

Dalam Pilkada 2018 merupakan batu loncatan bagi parpol – parpol untuk meraih kesuksesan pada pemilu serentak tahun 2019 (Pileg dan Pilpres), waktunya sangatlah berdekatan, maka dari itu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur 2018 memiliki partai pendukung masing masing.

³ *Ibid.*,

Merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada Pasal 40 ayat (1) UU tersebut dijelaskan persyaratan bagi partai politik yang bisa mengajukan pasangan cagub.⁴

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Pilkada merupakan salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik. Melalui pilkada, masyarakat turut serta dalam menentukan figur dan arah kepemimpinan daerahnya dalam periode tertentu. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemilihan yang demokratis menjadi syarat penting dalam pilkada.

Partisipasi dari anggota partai sangat diperlukan, mengingat dalam kesempatan itu digunakan untuk memastikan bahwa kandidasi dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Keutungannya adalah memungkinkan partai bisa mengetahui lebih jauh bagaimana kualitas bakal

⁴ Ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2015 *tentang Pilgub*

kandidatnya, terutama tentang visi kepemimpinannya dalam membangun daerah.⁵

Berdasarkan pengalaman dari pilkada serentak sebelumnya pada tahun 2015, dari 269 daerah ada tiga calon tunggal, dan pada tahun 2017 dari 101 daerah ada sembilan calon tunggal. Sekarang dari 171 daerah, ada 19 daerah yang hanya diikuti oleh calon tunggal.

Partai politik tugasnya sebagai pelaku utama, tetapi dengan semakin berkembangnya teori demokrasi, semakin berkembang pula pandangan masyarakat. Muncul kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik. Kelompok-kelompok masyarakat ini kecewa dengan kinerja partai politik, menurut pandangan mereka, partai politik kehilangan esensi fungsinya dan cenderung tergerus arus kepentingan.

Dalam masyarakat yang bercorak tradisional, pemerintah dan politik menjadi satu kesatuan, artinya hanya merupakan urusan satu golongan elit yang kecil. Mayoritas masyarakat pedesaan khususnya seperti petani, tukang, buruh dan pedagang seperti tidak peduli bahwa tindakan-tindakan pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan mereka sendiri.

Seperti halnya pemilu, pilgub juga merupakan salah satu upaya penunjukkan wakil rakyat sebagai pemimpin. Yang menjadi titik berat yaitu perkara yang diwakilkan yakni untuk melakukan aktivitas akad perwakilan yang dilaksanakan. Dengan kata lain, aktivitas para wakil rakyat seharusnya

⁵ Pratiwi Tedjo, Peran Demokrasi PILKADA Serentak Tahun 2018, *Jurnal*, (Vol. 2 No. 1, April 2018) hal. 26

sesuai dengan syari'ah Islam, Jika sesuai dengan syari'ah Islam maka wakalah boleh dilakukan, sebaliknya jika tidak sesuai maka wakalah tersebut menjadi batil dan karenanya haram dilakukan. Dalam pandangan hukum Islam, pilkada merupakan cara untuk memilih wakil rakyat dan merupakan salah satu bentuk akad perwakilan (wakalah). Hukum asal wakalah adalah (mubah) boleh.

Wakalah atau *Wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate. Dalam hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat. "aku serahkan urusanku kepada Allah". Pengertian yang sama dengan menggunakan kata *al-hifzhu* disebut dalam firman Allah yang artinya: "*Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung*". (Q.S Al-Imran ayat 173)

Akan tetapi, yang di maksud sebagai *al-Wakalah* adalah pelimpahan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.⁶ Dalam Islam apapun yang bisa melahirkan keadilan maka dalam bagian dari politik juga harus sesuai dengan syari'ah. Jika memang ada kemashlahatan yang dihasilkan bagi kaum muslimin dan memiliki tujuan untuk memperbaiki parlemen ini agar menjadi lebih baik dan berasaskan Islam. Pada akhirnya yang dibutuhkan adalah *al-fiqh* atau pemahaman yang baik dan bijak akan nilai-nilai syari'ah Allah. Hal ini menarik untuk diteliti, sehingga menulis menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul "PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM KABUPATEN BLITAR

⁶ Yudistia Teguh Ali Fikri, Wakalah (Pemberian Kuasa), *Jurnal ekonomi Islam*, Hal. 3

TERHADAP PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 ”.

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka penulis terfokus pada pandangan masyarakat muslim terhadap partai politik secara normatif dari segi Islam. Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menetapkan pokok masalah yaitu Bagaimana pandangan masyarakat muslim Kabupaten Blitar terhadap partai politik dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 dalam perspektif fiqh siyasah?

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, dan agar penelitian ini terarah dan terfokus pada satu masalah kajian, maka penulis membatasi batasan bahasan terkait :

1. Bagaimana pandangan masyarakat muslim Kabupaten Blitar terhadap partai politik dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018?
2. Bagaimana pandangan masyarakat muslim Kabupaten Blitar terhadap partai politik dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 dalam perspektif fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat muslim Kabupaten Blitar terhadap partai politik dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat muslim Kabupaten Blitar terhadap partai politik dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 dalam perspektif fiqih Siyasah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoretis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu Hukum, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara, melalui pendekatan serta metode-metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru dalam aspek partai politik dalam perspektif fiqih siyasah.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambilan keputusan pemilih dalam meningkatkan dan mengambil peran dengan upaya-upaya yang semaksimal mungkin untuk masyarakat beranggapan positif dalam partai politik terhadap pemilihan Gubernur tahun mendatang di Kabupaten Blitar.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan dan sekaligus memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian khususnya Hukum Tata Negara untuk terfokus pada pandangan masyarakat terhadap partai politik dalam perspektif fiqih siyasah.

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat adalah Penelitian ini bermanfaat supaya masyarakat dapat lebih bisa meningkatkan perannya dalam bidang politik, sehingga dapat menggunakan hak politiknya secara maksimal pada pilkada periode selanjutnya dan berpandangan positif terhadap partai politik.

Bagi Masyarakat dan pembaca dengan adanya penelitian ini, masyarakat dan pembaca akan tahu bagaimana pandangan masyarakat terhadap partai politik pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur dalam perspektif fiqh siyasah dan mengambil kebijakan secara preventif dan represif.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang “Pandangan Masyarakat Muslim Kabupaten Blitar Terhadap Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 dalam perspektif fiqh siyasah”, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut :

1. Masyarakat Muslim (Islami) adalah kumpulan beberapa individu kecil atau besar yang terkait oleh satuan, adat atau hukum khas dalam hidup bersama yang dinaungi dan dituntun oleh norma-norma Islam, satu-satunya agama Allah. Masyarakat yang secara kolektif atau orang perorangan bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam menaati sirotul mustaqim.

Masyarakat yang didominasi oleh istiqomah, kejujuran, kebersihan ruhani dan saling kasih mengasihi. Walaupun mereka berbeda-beda dalam tingkat dan kadar pemahaman terhadap rincian ajaran Islam, tetapi mereka telah memiliki pondasi yang sama untuk menerimanya secara totalitas.

2. Partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik.⁷

Secara etimologi politik berasal dari kata *polis* (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata *polities* yang berarti warga negara, *politike te ckne'* berarti kemahiran politik dan politike episteme yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi.

Secara umum dapat dikatakan Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

3. Perspektif Fiqih Siyasah berasal dari dua istilah, yaitu Perspektif dan fiqih siyasah. Perspektif berarti sudut pandang. Martono berpendapat bahwa

⁷ Soelistyati Ismail Gami, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984) hal.14

perspektif adalah suatu cara sudut pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Dari dua definisi diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa perspektif adalah cara atau sudut pandang seseorang atau suatu ajaran dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Fiqih Siyasa menurut Prof. Ahmad Sukardja dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.

4. Pemilihan Gubernur (Pilgub) berarti proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik sebagai Gubernur. Pada umumnya Pilgub dikenal dengan pilkada, yaitu pemilihan kepala Daerah. Setelah tahun 2005, pilkada dilakukan secara langsung, bukan lagi lewat pemilihan dari pihak DPRD. Untuk mewujudkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep yang tepat, yang kemudian dikenal dengan sebutan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945.⁸

Jadi Penegasan Operasional dari judul “Pandangan Masyarakat Muslim Kabupaten Blitar Terhadap Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur

⁸ Nopyandri, Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dalam Perspektif UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 2 No. 2) hal. 9

Jawa Timur 2018 dalam perspektif fiqh siyasah” ini adalah kegiatan sekelompok orang yang beragama islam untuk berfikiran positif dalam partai politik dengan sudut pandang hukum Islam, adapun penelitian ini dilakukan pada masyarakat muslim kabupaten Blitar dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018.

F. Rencana Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah salah satu unsur penelitian yang sangat penting agar penulisan hasil penelitian bisa terarah. Penulisan proposal ini secara keseluruhan terdiri dari enam bab. Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan konsep. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori pandangan masyarakat muslim terhadap partai politik, teori pemilihan gubernur, dan teori fiqh siyasah, penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, Dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menulis Jenis penelitian, lokasi penelitian, Kehadiran peneliti, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Pengecekan keabsahan data, Tahap – tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, terdiri dari : paparan data, temuan penelitian, analisis temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, Dalam bab ini menjelaskan tentang fokus penelitian, yaitu meliputi, pandangan masyarakat muslim Kabupaten Blitar terhadap partai politik dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 dan pandangan masyarakat muslim Kabupaten Blitar terhadap partai politik dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 dalam perspektif fiqh Siyasah.

BAB VI Penutup, terdiri dari : (a) kesimpulan, (b) saran.